



KEPUTUSAN

KEPALA PENGADILAN MILITER III-17 MANADO

NOMOR : W3-Mil.06/29 /KP.01/II/2023

Tentang

PEDOMAN PEMBERIAN PENGHARGAAN (ROLE MODEL, AGEN PERUBAHAN DAN PEGAWAI TELADAN) PADA PENGADILAN MILITER III-17 MANADO .

KEPALA PENGADILAN MILITER III-17 MANADO

- Menimbang : a. Bahwa untuk meningkatkan performa individu pada Pengadilan Militer III-17 Manado yang diimplikasikan meningkatkan performa kelembagaan agar setiap pimpinan dan pegawai mampu menjadi teladan;
- b. Bahwa perlu diberikan apresiasi kepada pegawai yang menjadi individu yang dapat menjadi contoh bagi lingkungannya, sehingga perlu ditetapkan individu-individu yang menjadi Role Model, Agen Perubahan dan Pegawai Teladan;
- c. Bahwa pemberian penghargaan kepada pegawai sebagai Role Model, Agen Perubahan dan Pegawai Teladan harus didasarkan pada penilaian yang obyektif dan terukur;
- d. Bahwa untuk kepentingan penilaian tersebut perlu di tetapkan kriteria sebagai pedoman pemberian penghargaan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
2. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer;
3. Undang-Undang RI Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas

dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;


6. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Keputusan Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado tentang Pedoman Pemberian Penghargaan (Role Model, Agen Perubahan dan Pegawai Teladan) pada Pengadilan Militer III-17 Manado.
- Kesatu : Kriteria sebagaimana tercantum dalam keputusan ini merupakan pedoman dalam penilaian untuk pemberian penghargaan kepada pegawai pada Pengadilan Militer III-17 Manado;
- Kedua : Kriteria penilaian terhadap pegawai adalah sebagai berikut:
1. Profesionalisme
 - a. Mendorong peningkatan kinerja organisasi;
 - b. Mendorong dipatuhinya peraturan-peraturan kepegawaian untuk meminimalkan penyimpangan;
 - c. Mendorong pemberian reward and punishment.
 2. Integritas
 - a. Mencegah penyalahgunaan anggaran yang merugikan keuangan Negara;
 - b. Mendorong transparansi publik melalui pemberian informasi via Webside;
 - c. Memotivasi anggota organisasi untuk menjaga nama baik organisasi, baik didalam maupun diluar tempat kerja.
 3. Kejujuran
 - a. Mendorong anggota organisasi untuk selalu menyesuaikan ucapan dan tindakan;
 - b. Memotivasi anggota organisasi agar berperilaku sebagaimana terucap dalam sumpah jabatan.
 4. Kedisiplinan
 - a. Mentaati segala peraturan yang berlaku;
 - b. Patuh terhadap nilai-nilai yang dipercayakan sebagai tanggung jawabnya.
- Ketiga : Penilaian Role Model, Agen Perubahan dan Pegawai Teladan pada Pengadilan Militer III-17 Manado dilakukan berdasarkan kriteria tersebut di atas secara obyektif, terukur dan transparan;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini, akan diadakan pembetulan seperlunya.

Salinan keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Manado
Pada tanggal 3 Januari 2023
Kepala Pengadilan Militer III-17



Amriandie, S.H.
Letkol Laut (KH) NRP 14124/P

Tembusan :

1. Dirjen Badilmiltun MA RI
2. Kadilmiltama
3. Kadilmilti III Surabaya